



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahar alias P. Yoga Bin Munasip;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 11 Rw 8 Desa Gayam Kec. Botolinggo Kab Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bahar alias P.Yoga Bin Munasip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHAR alias P.YOGA bin MUNASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHAR alias P.YOGA bin MUNASIP dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp.180.000,00 dan

- 4 (empat) ekor Ayam Sabung;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Matlawi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa BAHAR als P **YOGA bin MUNASIP** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kandang ayam milik korban Matlawi di Ds Prajekan Kidul Rt 06 Rw 01 Kec Prajekan Kab Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **mengambil barang yang sama sekali bukan miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak dimana telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari urmahnya sekitar pukul 24.00 wib dengan berjalan kaki menuju rumah korban dengan jarak 2500 meter.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai di belakang rumah korban, terdakwa berhenti dan melihat kanan kiri rumah korban untuk memastikan aman tidak ada orang yang melihat terdakwa. Kemudian terdakwa membuka dan merusak ikat tali kawat pagar rumah kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah setelah itu terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dan membuka kurung ayam dan mengambil 4 ekor ayam sabung milik korban kemudian terdakwa keluar melalui jalan semula. Terdakwa mengambil 4 ekor ayam sabung milik korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya. Kemudian terdakwa langsung membawa 4 ekor ayam sabung milik korban tersebut ke rumahnya kemudian dikurung di dapur. Keesokan paginya terdakwa langsung menjual 2 ekor ayam sabung yang berukuran besar kepada pedagang ayam yang bernama Bunarwi als P Eksan di pasar ayam Panji. Terdakwa menjual ayam sabung berwarna putih merah dengan harga Rp 100.000,- dan ayam sabung berwarna putih hitam dengan harga Rp 80.000,- sehingga total terdakwa menerima penjualan ayam sabung milik korban dari Bunarwi sebesar Rp 180.000,-.

Bahwa bangunan rumah korban dengan bangunan kandang ayam posisi berdekatan berjarak 2 meter dan dikelilingi pagar tembok dan pagar bamboo. Kandang ayam milik korban terbuat dari bamboo dan pintu kandang terbuat dari ram besi dan kunci kandang terbuat dari bamboo yang dipaku, kandang ayam tidak ada pintu masuk yang ada hanya pintu pagar terbuat dari bamboo dan diikat dengan kawat besi. Pada saat korban mengetahui ayam sabungnya hilang, korban melihat kandang ayam setelah kejadian pintu kandang terbuka karena kunci hanya terbuat dari bamboo dalam kondisi terbuka dan tidak rusak, yang rusak hanya tali kawat pintu pagar yang terbuat dari bambu. Kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Prajekan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Matlawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Korban Matlawi telah kehilangan Ayam Sabung pada Hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban Matlawi di Desa Prajekan Kidul Rt 06, Rw 01, Kec. Prajekan, Kab.Bondowoso;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban kehilangan Ayam Sabung sebanyak 4 (empat) ekor ayam yaitu 1 (satu) ekor ayam berwarna putih merah umur satu tahun dengan harga Rp.1.500.000,00; 1 (satu) ekor ayam besar warna putih hitam umur satu tahun dengan harga Rp.1.250.000,00; dan 2 (dua) ekor ayam warna merah cokelat umur lima bulan harga Rp.500.000,00;
 - Bahwa, terhadap kejadian tersebut pagar bambu rumah Saksi Korban rusak dan kandang ayam telah terbuka pintunya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Saksi Taufik Isrok Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Korban Matlawi telah kehilangan Ayam Sabung pada Hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban Matlawi di Desa Prajekan Kidul Rt 06, Rw 01, Kec. Prajekan, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, Saksi Korban kehilangan Ayam Sabung sebanyak 4 (empat) ekor ayam yaitu 1 (satu) ekor ayam berwarna putih merah umur satu tahun dengan harga Rp.1.500.000,00; 1 (satu) ekor ayam besar warna putih hitam umur satu tahun dengan harga Rp.1.250.000,00; dan 2 (dua) ekor ayam warna merah cokelat umur lima bulan harga Rp.500.000,00;
 - Bahwa, Saksi Taufik mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh Saksi Korban Matlawi;
 - Bahwa, terhadap kejadian tersebut pagar bambu rumah Saksi Korban rusak dan kandang ayam telah terbuka pintunya;
 - Bahwa, Saksi Taufik mencari Informasi ke Desa Gayam, Kec. Botolinggo, Kab.Bondowoso sekira jam 09.30 Wib dikarenakan untuk mencari Ayam Sabung milik Saksi Korban yang hilang dan ditemukan 2 ekor ayam di pedagang ayam yang bernama Bunarwi sehingga Saksi Taufik ke rumah Bunarwi dan ternyata yang menjual ayam kepada Bunarwi adalah terdakwa, setelah itu Saksi Korban dan Saksi Taufik membawa terdakwa ke Polsek Prajekan;
 - Bahwa, 2 (dua) ekor Ayam Sabung tersebut dijual oleh terdakwa kepada Bunarwi seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) serta yang 2 (dua) ekor Ayam Sabung diletakkan terdakwa dirumah terdakwa;
 - Bahwa, kerugian Saksi Korban Matlawi sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar pukul 24.00 Wib dengan berjalan kaki menuju kearah sekitar rumah Saksi Korban Matlawi dengan jarak sekira 2500 meter;
- Bahwa, sesampai di belakang rumah Saksi Korban, terdakwa berhenti dan melihat kanan kiri rumah Saksi Korban untuk memastikan aman tidak ada orang yang melihat terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membuka dan merusak ikat tali kawat pagar rumah kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah setelah itu terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dan membuka kurung ayam lalu mengambil 4 ekor ayam sabung milik Saksi Korban kemudian terdakwa keluar melalui jalan semula;
- Bahwa, kemudian terdakwa langsung membawa 4 (empat) ekor ayam sabung milik korban tersebut ke rumahnya kemudian dikurung di dapur;
- Bahwa, keesokan paginya terdakwa langsung menjual 2 (dua) ekor ayam sabung yang berukuran besar kepada pedagang ayam yang bernama Bunarwi alias P. Eksan di Pasar Ayam Panji;
- Bahwa, terdakwa menjual ayam sabung berwarna putih merah dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ayam sabung berwarna putih hitam dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total terdakwa menerima penjualan ayam sabung milik korban dari Bunarwi sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp.180.000,00 dan
- 4 (empat) ekor Ayam Sabung;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Matlawi telah kehilangan Ayam Sabung pada Hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban Matlawi di Desa Prajekan Kidul Rt 06, Rw 01, Kec. Prajekan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Korban kehilangan Ayam Sabung sebanyak 4 (empat) ekor ayam yaitu 1 (satu) ekor ayam berwarna putih merah umur satu tahun dengan harga Rp.1.500.000,00; 1 (satu) ekor ayam besar warna putih hitam umur satu tahun dengan harga Rp.1.250.000,00; dan 2 (dua) ekor ayam warna merah coklat umur lima bulan harga Rp.500.000,00;
- Bahwa, Saksi Taufik mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh Saksi Korban Matlawi;
- Bahwa, terdakwa membuka dan merusak ikat tali kawat pagar rumah kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah setelah itu terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dan membuka kurung ayam lalu mengambil 4 ekor ayam sabung milik Saksi Korban kemudian terdakwa keluar melalui jalan semula;
- Bahwa, terhadap kejadian tersebut pagar bambu rumah Saksi Korban rusak dan kandang ayam telah terbuka pintunya;
- Bahwa, Saksi Taufik mencari Informasi ke Desa Gayam, Kec. Botolinggo, Kab.Bondowoso sekira jam 09.30 Wib dikarenakan untuk mencari Ayam Sabung milik Saksi Korban yang hilang dan ditemukan 2 ekor ayam di pedagang ayam yang bernama Bunarwi sehingga Saksi Taufik ke rumah Bunarwi dan ternyata yang menjual ayam kepada Bunarwi adalah terdakwa, setelah itu Saksi Korban dan Saksi Taufik membawa terdakwa ke Polsek Prajekan;
- Bahwa, 2 (dua) ekor Ayam Sabung tersebut dijual oleh terdakwa kepada Bunarwi seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) serta yang 2 (dua) ekor Ayam Sabung diletakkan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa, kerugian Saksi Korban Matlawi sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama BAHAR Alias P.YOGA Bin MUNASIP yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Korban Matlawi telah kehilangan Ayam Sabung pada Hari Senin, tanggal 23 Juli



2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban Matlawi di Desa Prajejan Kidul Rt 06, Rw 01, Kec. Prajejan, Kab.Bondowoso. Bahwa, Saksi Korban kehilangan Ayam Sabung sebanyak 4 (empat) ekor ayam yaitu 1 (satu) ekor ayam berwarna putih merah umur satu tahun dengan harga Rp.1.500.000,00; 1 (satu) ekor ayam besar warna putih hitam umur satu tahun dengan harga Rp.1.250.000,00; dan 2 (dua) ekor ayam warna merah coklat umur lima bulan harga Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa, 2 (dua) ekor Ayam Sabung tersebut dijual oleh terdakwa kepada Bunarwi seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) serta yang 2 (dua) ekor Ayam Sabung diletakkan terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil 4 (empat) ekor Ayam Sabung milik Saksi Korban Matlawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban Matlawi telah kehilangan Ayam Sabung pada Hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban Matlawi di Desa Prajejan Kidul Rt 06, Rw 01, Kec. Prajejan, Kab.Bondowoso. Bahwa, Saksi Korban kehilangan Ayam Sabung sebanyak 4 (empat) ekor ayam yaitu 1 (satu) ekor ayam berwarna putih merah umur satu tahun dengan harga Rp.1.500.000,00; 1 (satu) ekor ayam besar warna putih hitam umur satu tahun dengan harga Rp.1.250.000,00; dan 2 (dua) ekor ayam warna merah coklat umur lima bulan harga Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa, 2 (dua) ekor Ayam Sabung tersebut dijual oleh terdakwa kepada Bunarwi seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) serta yang 2 (dua) ekor Ayam Sabung diletakkan terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-3 tersebut telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, Bahwa, Saksi Korban Matlawi telah kehilangan Ayam Sabung pada Hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban Matlawi di Desa Prajekan Kidul Rt 06, Rw 01, Kec. Prajekan, Kab.Bondowoso. Bahwa, Saksi Korban kehilangan Ayam Sabung sebanyak 4 (empat) ekor ayam yaitu 1 (satu) ekor ayam berwarna putih merah umur satu tahun dengan harga Rp.1.500.000,00; 1 (satu) ekor ayam besar warna putih hitam umur satu tahun dengan harga Rp.1.250.000,00; dan 2 (dua) ekor ayam warna merah coklat umur lima bulan harga Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka dan merusak ikat tali kawat pagar rumah kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah setelah itu terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dan membuka kurung ayam lalu mengambil 4 ekor ayam sabung milik Saksi Korban kemudian terdakwa keluar melalui jalan semula;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian tersebut pagar bambu rumah Saksi Korban Matlawi rusak dan kandang ayam telah terbuka pintunya, terdakwa melakukannya tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban Matlawi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-5 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada

Saksi Korban Matlawi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHAR Alias P.YOGA Bin MUNASIP** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

-
Uang Tunai Rp.180.000,00 dan

-
4 (empat) ekor Ayam Sabung;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Matlawi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)